



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM MENANGANI PERKARA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan memandang perlu untuk menangani setiap konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi dalam menangani perkara, dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Para Hakim Pengadilan Agama Bontang Kelas II
- Untuk :
- Kesatu : Hakim dalam memeriksa perkara apabila berhadapan dengan konflik kepentingan harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Kedua : Dalam hal Ketua Pengadilan Agama Bontang menerima laporan secara tertulis tentang adanya konflik kepentingan hakim dalam memeriksa perkara sedangkan jumlah hakim hanya terdiri dari satu majelis, maka Ketua Pengadilan Agama bersurat kepada Komisi Yudisial Cq. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk diadakan pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara yang dimaksud;



Ketiga : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bontang
Pada tanggal : 09 Desember 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II,

